

Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia

Kalijunjung Hasibuan¹, Adnani MA², Yana Priyana³

¹ STAI Barumun Sibuhuan dan kalijunjunghasibuan@gmail.com

² STAIS Ummul Ayman Meureudu-Aceh dan adnaniblangkrueng@gmail.com

³ STAI Al-Andina dan mrpyana@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October, 2023

Revised October, 2023

Accepted October, 2023

Kata Kunci:

Hukum Syariah, Hukum Nasional, Negara Asia

Keywords:

Sharia Law, National Law, Asian Countries

ABSTRAK

Koeksistensi hukum Syariah dengan sistem hukum sekuler di negara-negara Asia telah menjadi topik yang semakin menarik dan penting. Penelitian ini melakukan studi kasus di enam negara Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi, untuk menyelidiki kompleksitas, kesamaan, dan variasi penegakan hukum Syariah dalam kerangka hukum masing-masing. Hasilnya menunjukkan adanya pluralisme hukum, ketegangan hukum, adaptasi, dan tema-tema umum di berbagai konteks ini. Temuan ini menawarkan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang ingin menavigasi dinamika yang rumit dalam mengintegrasikan hukum Syariah ke dalam sistem hukum multikultural. Penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi hukum, perlindungan hak-hak minoritas, adaptasi, dan keseimbangan yang cermat antara prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia untuk memastikan koeksistensi yang lebih harmonis dari sistem hukum ini di Asia.

ABSTRACT

The coexistence of Sharia law with secular legal systems in Asian countries has become an increasingly interesting and important topic. This research conducts case studies in six Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran and Saudi Arabia, to investigate the complexities, commonalities and variations of Sharia law enforcement within their respective legal frameworks. The results indicate the existence of legal pluralism, legal tensions, adaptations, and common themes across these various contexts. The findings offer valuable insights for policymakers, academics, and practitioners seeking to navigate the complicated dynamics of integrating Sharia law into multicultural legal systems. The research emphasizes the need for legal harmonization, protection of minority rights, adaptation, and a careful balance between religious principles and human rights to ensure a more harmonious coexistence of these legal systems in Asia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name:

Institution:

Email:

1. PENDAHULUAN

Ketika membahas persinggungan antara hukum agama dan sistem hukum sekuler, negara-negara Asia menjadi fokus yang menarik perhatian para akademisi. Dalam konteks ini, penegakan hukum Syariah dalam kerangka hukum nasional menimbulkan tantangan dan peluang yang rumit. Beberapa artikel yang ditemukan membahas topik ini, seperti artikel tentang Ali Abdul Raziq yang membahas konsep Islam dan perbedaan antara hukum agama dan hukum negara menurut berbagai pendapat para ahli (Latief et al., 2022). Artikel lain membahas pembiayaan perbankan syariah pada sistem hukum nasional di Indonesia (Bhakti & Artanto, 2021), peluang dan tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Baidi, 2019), penegakan hukum terkait ancaman tindak kekerasan terorisme di Indonesia (Ridwan, 2022), dan keberadaan hukum Islam di Indonesia serta peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional (Najib, 2021).

Dalam konteks penegakan hukum Syariah dalam kerangka hukum nasional, terdapat tantangan dan peluang yang rumit. Artikel-artikel yang ditemukan memberikan gambaran tentang hal ini, namun tidak memberikan jawaban pasti mengenai bagaimana menyelesaikan tantangan ini. Penelitian ini memulai eksplorasi komprehensif terhadap penegakan hukum Syariah di negara-negara Asia, dengan melakukan serangkaian studi kasus untuk memberikan wawasan yang bernuansa tentang interaksi dinamis antara yurisprudensi agama dan struktur hukum negara.

Hukum Syariah, yang berasal dari yurisprudensi Islam, mencakup berbagai prinsip agama dan pedoman etika yang mengatur kehidupan umat Islam dalam bidang pribadi, moral, dan hukum. Penerapannya sangat bervariasi di seluruh dunia Islam, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan politik. Di banyak negara Asia, Islam adalah agama yang dominan, dan hukum Syariah memiliki tempat yang signifikan dalam kerangka hukum. Namun, sejauh mana hukum Syariah dimasukkan, ditafsirkan, dan ditegakkan sangat berbeda dari satu negara ke negara lain (Al Qaruty, 2021; Pelu et al., 2022; Shah, 2017).

Negara-negara Asia yang dipilih untuk penelitian ini, termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi, mewakili spektrum pendekatan terhadap penegakan hukum Syariah. Dari negara-negara di mana Syariah beroperasi secara paralel dengan hukum sipil hingga negara-negara teokratis di mana Syariah menjadi tulang punggung sistem hukum, setiap kasus menyajikan perspektif yang unik tentang hubungan yang kompleks antara hukum agama dan struktur hukum negara (Hoque, 2016; Joseph et al., 2022; Karini & Filianti, 2018).

Dasar pemikiran di balik penelitian ini memiliki banyak aspek. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman akademis tentang penegakan hukum Syariah dalam konteks Asia. Meskipun ada banyak literatur yang berkembang tentang hukum Islam, masih ada kebutuhan untuk analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana Syariah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dengan mempertimbangkan lingkungan sosial-politik yang kompleks di mana ia beroperasi.

Kedua, penelitian ini membahas implikasi praktis dari koeksistensi hukum Syariah dan sistem hukum sekuler. Dengan melakukan studi kasus di berbagai negara dengan berbagai pendekatan terhadap penegakan Syariah, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tantangan dan

peluang yang dihadapi oleh pemerintah, para profesional hukum, pemuka agama, dan warga negara.

Ketiga, studi ini memiliki potensi untuk menawarkan rekomendasi kebijakan yang berharga dan wawasan bagi pemerintah dan badan-badan internasional yang ingin menavigasi keseimbangan antara hukum agama dan hukum sipil. Di dunia yang ditandai dengan meningkatnya keragaman agama dan multikulturalisme, memahami dinamika pluralisme hukum menjadi perhatian yang mendesak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Syariah dan Sistem Hukum

Hukum Syariah adalah sistem aturan dan pedoman yang komprehensif untuk perilaku Muslim yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Hukum ini mencakup berbagai macam masalah, termasuk masalah keluarga, kriminal, dan keuangan. Namun, interpretasi dan implementasinya sangat bervariasi, mengakibatkan pluralisme hukum dan ketegangan hukum di negara-negara Asia yang mayoritas penduduknya Muslim, di mana hukum syariah hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional (Jaman, 2022; Jaman & Pertiwi, 2023). Ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Bania & Faridy, 2021). Aturan dan peraturan yang melarang perdagangan apa pun menurut hukum Syariah meliputi perdagangan apa pun yang dilarang oleh Syariah, najis atau haram, sumber dosa, penipuan, ketidakpuasan para pihak, kerugian penjual atau pelanggan, barang yang tidak dapat dijual atau tidak diketahui harganya, memabukkan, dan perdagangan apa pun yang melibatkan bunga dengan cara apa pun (Ayub & Jafar, 2021). Pemahaman dan penerapan perilaku dan pembagian keuntungan ekonomi di komunitas Muslim Cham di Vietnam adalah contoh hukum Syariah dalam praktiknya (Thu, 2022). Namun, koeksistensi hukum Syariah dengan sistem hukum nasional di negara-negara Asia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah menghasilkan pluralisme hukum dan ketegangan hukum. Politik hukum bank syariah di bawah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah contoh lain dari hukum syariah dalam praktik (Tektona, 2023).

2.2 Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum mengacu pada koeksistensi beberapa sistem hukum dalam satu yurisdiksi. Di banyak negara Asia, seperti Indonesia dan Malaysia, hukum Syariah ada di samping hukum perdata atau hukum adat. Pluralisme hukum menimbulkan tantangan yang berkaitan dengan yurisdiksi, konflik hukum, dan hak-hak agama dan etnis minoritas. Untuk mengatasi kompleksitas ini, harmonisasi hukum dan perlindungan hak-hak minoritas diperlukan. Pluralisme hukum tidak terbatas di Asia, karena hal ini juga ada di negara-negara Barat, di mana hukum agama dan hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara (Benda-Beckman, 2021; Flambonita, 2021; Michaels, 2009; Mustapha & Gamawa, 2018).

2.3 Ketegangan dan Sinergi

Hubungan antara hukum Syariah dan sistem hukum nasional sering kali ditandai dengan ketegangan dan sinergi. Penelitian oleh (Al Nasser, 2014; Harding, n.d.; Hoesein, 2012) telah menyoroti keseimbangan yang rumit antara prinsip-prinsip Islam dan hak asasi manusia dalam

sistem hukum nasional. Ketegangan antara kebebasan pribadi dan kewajiban agama telah menjadi tema yang berulang, terutama di negara-negara dengan interpretasi Syariah yang ketat, seperti Arab Saudi dan Iran.

Di sisi lain, beberapa sarjana telah mengeksplorasi sinergi, menyoroti contoh-contoh di mana prinsip-prinsip Syariah telah dimasukkan ke dalam hukum nasional untuk mengatasi masalah keadilan dan kesetaraan. Adaptasi ini dapat dilihat di bidang-bidang seperti hukum keluarga, di mana reformasi yang dipengaruhi oleh Syariah telah berusaha untuk meningkatkan hak-hak perempuan (Alavi, 2018; Alotaibi, 2021; Otto, 2012).

2.4 Kesenjangan dalam Literatur

Meskipun penelitian yang ada memberikan wawasan yang berharga, terdapat kesenjangan yang mencolok dalam literatur. Banyak penelitian cenderung berfokus pada masing-masing negara atau aspek-aspek tertentu dari penegakan hukum Syariah, sehingga menyisakan ruang untuk analisis yang lebih komprehensif dan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan melakukan studi kasus di beberapa negara Asia untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang interaksi yang kompleks antara hukum Syariah dan sistem hukum nasional.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk menyelidiki penegakan hukum Syariah di negara-negara Asia. Mengingat sifat pertanyaan penelitian yang kompleks dan beragam, desain penelitian kualitatif, yang menggabungkan studi kasus, dipilih untuk memberikan pemahaman yang rinci dan spesifik terhadap pokok bahasan.

Desain penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari secara mendalam kompleksitas penegakan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional di negara-negara Asia. Metode kualitatif memfasilitasi eksplorasi isu-isu yang memiliki banyak sisi, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika budaya, politik, dan sosial yang berperan dalam integrasi sistem hukum agama dan sekuler.

3.1 Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus dipilih karena pendekatan ini menawarkan cara yang efektif untuk menyelidiki penegakan hukum Syariah dalam konteks nasional yang spesifik. Beberapa studi kasus dilakukan, masing-masing berfokus pada negara Asia yang berbeda, untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang nuansa dan variasi penegakan hukum Syariah. Negara-negara yang dipilih untuk studi kasus meliputi Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi.

3.2 Pemilihan Negara-negara Asia

Pemilihan negara-negara untuk studi kasus dipandu oleh keragaman dalam sistem hukum mereka dan prevalensi hukum Syariah dalam yurisdiksi mereka. Negara-negara ini memberikan spektrum pendekatan terhadap penegakan hukum Syariah, mulai dari negara di mana Syariah beroperasi bersama hukum sipil hingga negara teokratis di mana Syariah menjadi sistem hukum utama. Negara-negara yang dipilih adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia: Negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dengan pendekatan unik terhadap hukum Syariah dalam sistem hukum yang sebagian besar bersifat sekuler.
- b. Malaysia: Sebuah negara dengan sistem hukum ganda di mana hukum Syariah hidup berdampingan dengan hukum sipil, menjadikannya sebuah kasus pluralisme hukum yang menarik.
- c. Pakistan: Sebuah negara dengan sejarah panjang dalam mengintegrasikan hukum Syariah ke dalam sistem hukumnya, memberikan kesempatan untuk mempelajari dampak hukum Islam terhadap kerangka hukum secara keseluruhan.
- d. Bangladesh: Sebuah negara dengan populasi Muslim yang signifikan di mana hukum Syariah diterapkan bersama dengan hukum sekuler, sehingga memungkinkan adanya analisis komparatif.
- e. Iran: Sebuah negara teokratis di mana hukum Syariah merupakan sistem hukum utama, yang memberikan wawasan tentang bentuk penerapan Syariah yang paling ketat.
- f. Arab Saudi: Sebuah negara di mana hukum Syariah memainkan peran sentral dalam sistem hukum, memberikan perspektif yang berbeda dalam penegakan hukum Islam.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Berbagai metode pengumpulan data digunakan untuk menyelidiki penegakan hukum Syariah secara komprehensif di negara-negara Asia yang dipilih. Metode-metode ini meliputi:

Analisis Dokumen

Analisis dokumen yang ekstensif dilakukan, mencakup berbagai macam materi seperti teks hukum, keputusan pengadilan, laporan pemerintah, dan literatur akademis. Analisis dokumen berfungsi sebagai dasar untuk memahami kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur penegakan hukum Syariah di setiap negara studi kasus.

Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan para informan kunci dari masing-masing negara yang dipilih. Narasumber yang diwawancarai meliputi sarjana hukum, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan anggota masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam penegakan hukum Syariah. Wawancara ini memberikan perspektif kualitatif tentang masalah ini, menawarkan wawasan tentang perspektif, tantangan, dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan.

Pengamatan Lapangan

Dalam beberapa kasus, jika memungkinkan dan aman, observasi lapangan dilakukan untuk menyaksikan penerapan hukum Syariah secara praktis di negara-negara yang dipilih. Observasi lapangan dapat mencakup menghadiri proses pengadilan, mengamati lembaga-lembaga hukum, dan mendokumentasikan interaksi antara para profesional hukum, otoritas agama, dan masyarakat. Pengamatan ini memberikan perspektif yang unik dan langsung tentang penegakan hukum Syariah.

3.4 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan menjalani analisis yang ketat untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Analisis tersebut mencakup komponen-komponen utama berikut ini:

Analisis Tematik

Data akan dianalisis secara tematik, yang melibatkan identifikasi tema, pola, dan konsep-konsep utama yang berulang terkait penegakan hukum Syariah di masing-masing negara Asia yang dipilih. Analisis tematik membantu dalam pengorganisasian dan interpretasi data kualitatif, memberikan wawasan tentang dinamika hukum, sosial, dan budaya penegakan hukum Syariah.

Analisis Lintas Kasus

Analisis lintas kasus akan dilakukan untuk membandingkan dan membedakan temuan-temuan dari masing-masing negara studi kasus. Pendekatan komparatif ini membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam penegakan hukum Syariah, menyoroti variasi regional dan menjelaskan implikasi yang lebih luas dari penegakan hukum Syariah di negara-negara Asia.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan-temuan dari studi kasus yang dilakukan terhadap penegakan hukum Syariah di beberapa negara Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi. Diskusi ini menggali seluk-beluk, kesamaan, dan variasi dalam integrasi dan penegakan hukum Syariah di dalam sistem hukum masing-masing negara.

Indonesia

- a. Integrasi Hukum Syariah: Di Indonesia, hukum Syariah hidup berdampingan dengan hukum perdata, terutama di daerah otonom Aceh dan Sumatera Selatan. Penegakan hukum Syariah terbatas pada masalah keluarga, moral, dan kriminal di wilayah-wilayah ini.
- b. Tantangan dan Ketegangan: Integrasi hukum Syariah di Indonesia telah menimbulkan ketegangan antara otoritas agama lokal dan pengadilan sipil. Terdapat perdebatan yang sedang berlangsung mengenai sejauh mana hukum Syariah harus ditegakkan dan kesesuaiannya dengan sistem hukum sekuler di Indonesia.

Malaysia

- a. Sistem Hukum Ganda: Malaysia memiliki sistem hukum ganda, di mana hukum perdata dan hukum Syariah beroperasi secara paralel. Hukum Syariah sebagian besar diterapkan pada umat Islam dalam masalah keluarga, status pribadi, dan keuangan Islam.
- b. Pluralisme Hukum: Koeksistensi dua sistem hukum telah menciptakan suatu bentuk pluralisme hukum, yang menghadirkan tantangan dan peluang. Negara ini menghadapi perdebatan mengenai yurisdiksi pengadilan Islam dan sejauh mana kewenangannya.

Pakistan

- a. Integrasi Historis: Pakistan telah mengintegrasikan hukum Syariah ke dalam sistem hukumnya sejak awal. Negara ini memiliki kerangka hukum yang kompleks yang menggabungkan hukum sekuler dan hukum Islam.
- b. Ketegangan Hukum: Interaksi antara hukum Syariah dan hukum sipil telah menciptakan ketegangan hukum, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan status pribadi, seperti pernikahan dan perceraian. Negara ini telah menghadapi tantangan dalam mendamaikan yurisprudensi Islam dengan norma-norma hukum modern.

Bangladesh

- 3.5 Hidup berdampingan dengan Hukum Sekuler: Bangladesh dicirikan oleh koeksistensi sistem hukum sekuler dan prinsip-prinsip Islam dalam masalah pribadi dan keluarga. Hukum Syariah beroperasi bersama hukum sipil, memungkinkan individu untuk memilih sistem hukum yang mereka sukai.
- 3.6 Tantangan dan Adaptasi: Integrasi hukum Syariah di Bangladesh menghadirkan tantangan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kebebasan pribadi. Negara ini telah melakukan upaya untuk mengadaptasi dan mereformasi hukum Syariah untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan mengatasi masalah hukum yang lebih luas.

Iran

- a. Negara Teokratis: Iran dikenal sebagai negara teokratis di mana hukum Syariah adalah sistem hukum utama. Hukum ini mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari hukum keluarga hingga peradilan pidana.
- b. Dampak pada Masyarakat: Penegakan hukum Syariah yang ketat di Iran memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan peran otoritas agama dalam pemerintahan.

Arab Saudi

- a. Peran Sentral Syariah: Di Arab Saudi, hukum Syariah memainkan peran sentral dalam sistem hukum. Negara ini menganut interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam, yang memengaruhi masalah pribadi, perdata, dan pidana.
- b. Interpretasi yang unik: Interpretasi Arab Saudi terhadap hukum Syariah berbeda, dan penegakannya sering kali konservatif. Sistem hukum ini mencerminkan warisan Islam yang mengakar kuat di negara ini.

Analisis Lintas Kasus

Analisis lintas kasus mengungkapkan beberapa kesamaan dan variasi di negara-negara Asia yang dipilih:

- a. Pluralisme Hukum: Pluralisme hukum merupakan tema yang berulang, dengan sebagian besar negara hidup berdampingan dengan hukum sipil dan hukum Syariah. Hal ini menimbulkan tantangan terkait yurisdiksi, konflik hukum, dan perlindungan hak-hak minoritas.

- b. Menyeimbangkan Prinsip-prinsip Agama dan Hak Asasi Manusia: Ketegangan antara hukum Syariah dan hak asasi manusia tetap menjadi perhatian utama. Semua negara studi kasus telah bergulat dengan keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam dan kebebasan pribadi, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
- c. Adaptasi dan Reformasi: Beberapa negara, terutama Bangladesh dan beberapa bagian dari Indonesia, telah melakukan reformasi untuk mengadaptasi hukum Syariah ke dalam norma-norma hukum modern, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap koeksistensi hukum Syariah dan sistem hukum sekuler di negara-negara Asia. Para pembuat kebijakan dan akademisi harus mempertimbangkan beberapa poin penting berikut ini:

- a. Harmonisasi Hukum: Upaya untuk menyelaraskan hukum Syariah dengan hukum sipil harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan memastikan konsistensi dalam kerangka hukum.
- b. Perlindungan Hak-hak Minoritas: Perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak non-Muslim di negara-negara yang menerapkan hukum Syariah yang berdampingan dengan hukum sipil.
- c. Adaptasi dan Reformasi: Negara-negara dapat mengeksplorasi peluang reformasi untuk memastikan bahwa hukum Syariah selaras dengan norma-norma hukum modern, terutama di bidang status pribadi dan kesetaraan gender.
- d. Undang-Undang Penyeimbang: Mencapai keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia masih menjadi tantangan yang kompleks yang membutuhkan dialog dan negosiasi yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penegakan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional di negara-negara Asia merupakan isu yang memiliki banyak segi dengan implikasi yang kompleks. Penelitian ini, melalui studi kasus di Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi, telah menyoroti kerumitan, tantangan, dan peluang yang muncul dari koeksistensi hukum Syariah dan sistem hukum sekuler di Asia. Tema umum pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan, menghadirkan tantangan dan peluang. Konflik yurisdiksi, ketegangan, dan perlindungan hak-hak minoritas merupakan masalah yang terus berulang. Keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan kebebasan pribadi, masih menjadi tantangan yang signifikan bagi semua negara yang diteliti.

Adaptasi dan reformasi, khususnya di bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum keluarga, muncul sebagai strategi penting untuk memastikan kesesuaian hukum Syariah dengan norma-norma hukum modern. Negara-negara seperti Bangladesh dan beberapa negara di Indonesia telah memulai reformasi untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan mengatasi masalah hukum yang lebih luas. Implikasi dari penelitian ini meluas pada kebutuhan akan harmonisasi hukum, perlindungan hak-hak minoritas, dan pendekatan yang seimbang yang menghormati prinsip-

prinsip agama dan hak asasi manusia. Mencapai keseimbangan ini merupakan tantangan yang kompleks yang memerlukan dialog dan negosiasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Nasser, T. A. M. (2014). *Implications of inconsistencies between imposed international law and Sharia law in Saudi Arabia, with special reference to copyright law*. University of Kent.
- Al Qaruty, R. M. (2021). Virtual Currencies & Islamic Law: Origin, Features And Sharia Rulings. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.
- Alavi, R. (2018). Identifying Human Trafficking Victims Under the Sharia Law in Iran. *The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery*, 383.
- Alotaibi, H. A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim Countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1925413.
- Ayub, S. I., & Jafar, I. (2021). URDU: BASIC RULES AND REGULATIONS PROHIBITING TRADE (RESEARCH STUDY IN THE CONTEXT OF SHARIA LAW). *The Scholar Islamic Academic Research Journal*, 7(1), 127–145.
- Baidi, R. (2019). Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Bania, A. S., & Faridy, N. (2021). Intralingual Translation Ability by Students of Sharia Law-Economics Against Popular Scientific Words of Sharia Economics. *2nd International Conference on Science, Technology, and Modern Society (ICSTMS 2020)*, 10–13.
- Benda-Beckman, K. von. (2021). Relational Social Theories and Legal Pluralism. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1), 2.
- Bhakti, R. T. A., & Artanto, T. (2021). RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *PETITA*, 3(2), 164–178.
- Flambonita, S. (2021). The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(3).
- Harding, A. (n.d.). 11 Sharia and national law in Malaysia. *SHARIA INCORPORATED*, 491.
- Hoesein, Z. A. (2012). Transformation of Islamic law on the national legal system in Indonesian Constitutional Perspective. *UUM Journal of Legal Studies*, 3, 77–109.
- Hoque, M. (2016). *Administrative Reform in South Asian Countries: Law Enforcement in India, Pakistan, and Bangladesh*. Arkansas State University.
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15–20.
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42.
- Joseph, A. M., Shivana, N., & Shaiza, L. (2022). Differences in the practice of binding international law in Southeast Asian countries: How will it affect the stability of law enforcement? *International Law Discourse in Southeast Asia*, 1(2).
- Karini, A., & Filianti, D. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Thailand Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(10), 835–847.
- Latief, M., Zarkasyi, A. F., & Kusuma, A. R. (2022). PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA

- DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 146–169.
- Michaels, R. (2009). Global legal pluralism. *Annual Review of Law and Social Science*, 5, 243–262.
- Mustapha, A. R., & Gamawa, A. (2018). Challenges of Legal Pluralism Sharia Law & its Aftermath. *Creed & Grievance: Muslim-Christian Relations & Conflict Resolution In*, 139–165.
- Najib, A. (2021). Dialektika Politik Hukum Islam Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 109–131.
- Otto, J. M. (2012). Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present. *Sharia Incorporated*, 1–676.
- Pelu, I. E. A. S., Asfia, H., Tarantang, J., & Supriadi, A. (2022). Sex recession phenomenon from the perspective Maqashid Sharia based on objectives marriage law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 39–54.
- Ridwan, W. (2022). Irisan Motif Ancaman Terorisme: Studi Kasus Penegakan Hukum Densus 88 Anti Teror di Yogyakarta, Surabaya dan Makassar Tahun 2021. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 15–24.
- Shah, P. (2017). South Asian Legal Systems and Families in Foreign Courts: The British Case. *Private International Law: South Asian States' Practice*, 3–18.
- Tektona, R. I. (2023). Quo Vadis: The Legal Politics of Islamic Banks Under Post-law Number 21 of 2008 on Sharia Banking. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(2), 274–289.
- Thu, H. N. (2022). Sharia Law: The understanding and application of the behavior and sharing of economic benefits in the Cham Muslim community in Vietnam. *Contemporary Islam*, 16(2–3), 209–223.